



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 410 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12. Peraturan Presiden Nomor.....Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor....)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003;

23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 18).
29. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Utara.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Lampung Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka Panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
19. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Renstra SKPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Renja-PD adalah dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renja-PD dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Maksud disusunnya Renja-PD ini yakni untuk Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPD dan Renstra Perangkat Daerah untuk menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, indikator kinerja dan Pendanaan serta prakiraan maju program/kegiatan berdasarkan RKPD dan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 6

Tujuan dari Penyusunan Renja-PD yakni sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPD
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

BAB V PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Renja-PD Yang Ditetapkan Sebagai Berikut:

No	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	5	16	81	634.760.922.075
2	Dinas Kesehatan	5	20	702	254.335.494.288
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi	4	15	95	61.613.073.252
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Penataan Ruang	12	30	102	32.012.576.298
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	7	19	11.051.757.753

1	2	3	4	5	6
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	63	5.343.829.670
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2	12	48	6.858.256.000
8	Dinas Sosial	7	18	86	8.496.614.867
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	18	30	4.123.421.262
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	15	56	5.155.176.625
11	Dinas Lingkungan Hidup	10	22	93	16.789.003.870
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	16	40	8.438.505.514
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi	6	13	42	7.449.300.251
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	16	60	15.041.474.263
15	Dinas Perhubungan	3	20	44	31.096.690.830
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	13	77	11.807.547.906
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	12	24	59	6.126.261.436
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	33	7.477.471.600
19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	4	14	42	6.842.878.955
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	11	27	4.051.193.424
21	Dinas Perikanan	4	16	57	5.157.902.446
22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	17	43	5.837.999.000
23	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	5	14	47	16.245.912.408

1	2	3	4	5	6
24	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	7	25	108	12.837.769.062
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10	27	119	9.827.986.200
26	Sekretariat Daerah	3	20	86	44.030.113.175
27	Sekretariat Dprd	2	14	49	61.764.259.205
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	17	77	14.329.501.975
29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	13	97	342.082.120.169
30	Badan Pendapatan Daerah	2	8	35	14.312.522.807
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	53	11.668.965.892
32	Inspektorat	3	12	42	26.600.000.000
33	Kecamatan Kotabumi	6	14	49	16.795.893.300
34	Kecamatan Kotabumi Utara	6	11	26	2.510.637.436
35	Kecamatan Kotabumi Selatan	6	14	44	11.132.438.142
36	Kecamatan Abung Selatan	6	12	22	2.277.335.730
37	Kecamatan Abung Barat	6	14	37	2.041.088.023
38	Kecamatan Abung Timur	6	12	22	1.830.609.795
39	Kecamatan Abung Semuli	6	13	23	2.453.912.164
40	Kecamatan Abung Surakarta	6	12	30	2.192.999.640
41	Kecamatan Abung Tengah	6	13	31	2.033.179.493
42	Kecamatan Abung Tinggi	6	12	29	2.275.163.339
43	Kecamatan Tanjung Raja	6	12	29	2.142.987.267
44	Kecamatan Bukit Kemuning	6	9	16	3.742.728.971
45	Kecamatan Sungkai Selatan	6	13	34	2.591.889.426
46	Kecamatan Sungkai Utara	6	14	41	2.230.050.762

1	2	3	4	5	6
47	Kecamatan Bunga Mayang	6	11	25	2.193.412.145
48	Kecamatan Muara Sungkai	6	13	23	1.770.419.658
49	Kecamatan Abung Pekurun	6	15	32	2.335.227.102
50	Kecamatan Abung Kunang	6	13	25	1.830.905.714
51	Kecamatan Blambangan Pagar	6	14	29	2.355.873.356
52	Kecamatan Sungkai Jaya	6	14	32	1.877.959.802
53	Kecamatan Sungkai Barat	6	13	23	2.319.818.744
54	Kecamatan Sungkai Tengah	6	13	24	2.058.460.631
55	Kecamatan Hulu Sungkai	6	14	35	1.497.021.300
56	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	48	15.383.253.862
J U M L A H		308	827	3341	1.793.439.768.280

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,


ASWARODI

pada tanggal 19 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEBOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 40